BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. KH. Moch Achyar RT/RW. 03/03 Ds. Sodong Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang - Provinsi Banten,
Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

INSTRUKSI

Nomor: 135/PS.00.02/K.BT-04/11/2022

PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG

Sehubungan dengan dilaksanakannya Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepangurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang akan dimulai pada tanggal 27 November sampai dengan 7 Desember 2022, maka dengan ini diinstruksikan:

Yth	:	Ketua Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Tangerang
Untuk	:	
KESATU	:	Setiap Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan secara menyeluruh kepada Partai Politik: 1. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) 2. Partai Bulan Bintang (PBB) 3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik. Point E angka 6: Untuk mengefektifkan pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan di wilayah kerja masing-masing.
KEDUA	:	Melakukan pengawasan melekat terhadap verifikator KPU Kabupaten Tangerang di wilayah kecamatan masing-masing.
KETIGA	:	Dalam melakukan pengawasan, Panwascam dilengkapi dengan Surat Tugas dan Alat Kerja Pengawasan.
KEEMPAT	:	1. Alat Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga terlampir dalam surat instruksi ini;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Jl. KH. Moch Achyar RT/RW. 03/03 Ds. Sodong Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang - Provinsi Banten,
Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

2. Alat Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) menjadi lampiran atas Formulir Model A yang diisi dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang;
3. Formulir Model A dan Alat Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), wajib dikirim setiap hari paling lambat pada pukul 19:00 WIB melalui email pskabtang22@gmail.com.
4. Selain melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), Panwascam juga mengisi laporan cepat melalui tautan google form paling lambat pukul 15:00 WIB (tautan akan disampaikan setiap harinya).

KELIMA : Pengawas Pemilu Kecamatan dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tangerang melalui staff PIC Divisi Penyelesaian Sengketa, yakni saudara Budi Hermawan K (0821-1417-7217) dan saudara Nasrullah (0855-9166-6649).

Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 26 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
KETUA

ANDI IRAWAN